

## Daftar pustaka

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia Cet. 1*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta; Kencana.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok; Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Arif dan Retno Sulistyowati. 2023. *Panduan Meliput Untuk Mengawasi Transisi Energi di Indonesia*. Jakarta Pusat; Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Kencana.
- A.Mukhtie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang; Bayumedia-Intrans.
- Anshori Ilyas, et al.. 2017. *Kontrak Publik Cetakan 1*. Makassar; UPT Unhas Press.
- A. Qirom Meliala. 1985. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta; Liberty.
- Bhima Yudhistira Adhinegara, et al.. 2024. *Antisipasi Dampak Ekonomi Pensiun Dini PLTU Batu Bara*. Jakarta; Celios dan Yayasan Indonesia CERAH.
- Daryanto. 2007. *Energi: Masalah dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia*. Yogyakarta; Pustaka Widyatama.
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta; Sinar Grafika.

- Kartini Muljadi, et al.. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta; Penebar Media Pustaka.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria*, Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta; Reality Publisher.
- P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1978. *Hukum Perikatan*. Surabaya; Bina Ilmu.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta; PT. Intermassa.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. Jakarta; PT. Intermassa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1980. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Paramita Pranadya.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Bagus Maulana Farandika. 2019. *Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Konsumen Listrik Prabayar dan Listrik Pascabayar PT.PLN (Persero) (Studi Kasus di PT.PLN (Persero) Kecamatan Tanggul, Jember)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Jember.
- Heru Setiawan. 2011. *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muh. Sahar Ramadhan. 2022. *Implementasi Skema Build-Own-Operate Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Sektor Energi Baru Terbarukan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Noorzana Muji Solikha. 2015. *Asas Itikad Baik Sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Theo Alif W. Sabubu. 2020. *Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang – Undangan (Analisis dari Prespektif Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Agus Eko Setyono dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono. 2021. *Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050*. Jurnal Energi Baru & Terbarukan. Volume 2 Nomor 3. Universitas Diponegoro. Semarang.

Ahmad Kharis Nova Al Huda. 2023. *Transisi Energi di Indonesia: Overview dan Challenges*. Jurnal Researchgate. Volume 9 Nomor 2. Buletin Pertamina Energy Institute. Jakarta.

Ajeng Rachmatika Dewi Andayani, *et al.*. 2022. “*Just Energy Transition Partnership (JETP) Afrika Selatan*”. Policy Brief Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). Edisi Desember 2022.

Andre Saptuhu. 2023. *Listrik dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Volume 17 Nomor 2. Universitas Pattimura. Ambon.

Aris Setyo Nugroho. 2014. *Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Prakontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law*. Jurnal Repertorium. ISSN: 2355 – 2646.

Doni Nugroho. 2024. *Komitmen Indonesia dalam Mengurangi Emisi Karbon Dioksida (CO2) Melalui Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)*. Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 4 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Lampung. Bandar Lampung.

Fatih Gama Abisono. 2024. *Di bawah Bayang – Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Inonesia*. Politika: Jurnal Ilmu Politik. Volume 15 Nomor 1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.

Grita Anindarani Widyaningsih. 2020. *Urgensi Penerapan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Volume 6 Nomor 2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Jakarta.

Hendra Winanto dan Djoko Hanantijo. 2023. *Industri Pertambangan Batu Bara di Indonesia: Tidak Disukai Namun Tetap Berkontribusi*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah. Volume 21 Nomor 1. Universitas Surakarta. Surakarta.

Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2010. *Prinsip dan Strategi Penerapan Public Private Partnership Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Lina Jamilah. 2012. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*. Jurnal Ilmu Hukum Syariah Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Mary Ismowati. 2016. *Kajian Urgensi Public Private Partnership di kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. ISSN.

Muhammad Gifari, Budi Santoso dan Hendro Saptono. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Power Purchase Agreement dan Finance Lease Agreement Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Unit I-IV*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2. Universitas Diponegoro. Semarang.

Muhammad Ra'if Gaura. *"Pltu ditutup, Industri Batu Bara Meredup (?)"*. Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung.

Nenden Fatimah Dzahabiyah, Maret Priyanta, dan Yulianda Adhrani. 2022. *Arah Pengaturan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Indonesia Sebagai Komitmen Terhadap Paris Agreement*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jawa Barat.

Nury Khoril Jamil. 2020. *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 8 Nomor 7. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember.

- Paulus Mangera. 2018. *Perkiraan Kebutuhan Energi Listrik Jangka Panjang Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat Area Merauke dengan Menggunakan Metode Regresi Linier*. Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha. Volume 7 Nomor 3. Fakultas Teknik Universitas Musamus. Merauke.
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. *Batas – Batas Keabsahan Berkontrak*. Jurnal Yuridika. Volume 18 Nomor 3. Universitas Airlangga. Surabaya.
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2016. *“Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko”*. edisi 7. Jakarta.
- Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Hukum Perdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Volume 5 Nomor 1. Universitas Gorontalo. Gorontalo.
- Ridwan Khairandy. 2011. *Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Edisi Khusus Volume 18. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sleman.
- . 2009. *Makna, Tolak ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Edisi Khusus Volume 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sleman.
- Rinaldi Pahlevi *et.al.*, 2024. *Masa Depan Pemanfaatan Batubara Sebagai Sumber Energi di Indonesia*. Jurnal Energi Baru & Terbarukan, Volume 5 Nomor 3. Universitas Pertahanan Bogor. Jawa Barat.
- Rosyid Ridlo Al Hakim. 2020. *Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energi Terbarukan untuk Ketahanan Energi di Indonesia: Sebuah Ulasan*. ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 1 Nomor 1. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sahid Yudhikusuma Kalpikajati dan Sapto Hermawan. 2022. *Hambatan Penerapan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia*. Batulis Civil Law Review. Volume 3 Nomor 2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sekar Arum Kusuma Jati. 2024. *Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia: Tinjauan Terhadap Aspek*

*Regulasi dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan.* Jurnal Legal Reasoning. Volume 6 Nomor 2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Shanti Riskawati. 2022. *Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4 /YUR/PDT/2018.* Jurnal Arena Hukum. Volume 15 Nomor 3. Universitas Brawijaya. Malang.

Yati Nurhayati, Dedes Kusumawati, dan Eny Yuliawati. 2020. *Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia.* Warta Ardhia Jurnal Perhubungan Udara. Volume 46 Nomor 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara. Jakarta.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

### **Sumber Internet**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) [dibi.bnpb.go.id](http://dibi.bnpb.go.id). Statistik Bencana, Korban, dan Kerusakan Menurut Waktu. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

Hadijah Alaydrus. 2022. “*PLTU Cirebon-1 Mau Disuntik Mati Dulu, Ini Dia Pemiliknya*”. CNBC Indonesia. Edisi Tanggal 14 November 2022.

Ilyas Maulana Firdaus. 2024. “*Berapa Sebenarnya Biaya Untuk Meninggalkan PLTU Batu Bara ?*” Trenasia. Edisi 21 September 2024.

Isna Rifika Sri Rahayu dan Yoga Sukmana. “*Sri Mulyani Ungkap Dampak Suntik Mati PLTU Cirebon*”. Kompas.com. Edisi tanggal 7 September 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampau Target 2023. 15 Januari 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Energi Surya Jadi Tren Global, Menteri ESDM: Indonesia Punya Prospek Positif. 26 Juli 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. RUPTL 2021 – 2030 di Terbitkan, Porsi EBT Diperbesar. 5 oktober 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Infografis: Big Picture Kebijakan Transisi Energi. 16 Juni 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Infografis: Eksisting Kondisi Energi Indonesia. 15 Juli 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tingkatkan Efisiensi, Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Jual-Beli Tenaga Listrik. 2 Februari 2017.

PT Bukit Asam Tbk. 2022. "*PLN dan PTBA Kerja Sama Pensiun Dini PLTU Pelabuhan Ratu*". Sumatera Selatan: bukitasam.co.id.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pidato Presiden Prabowo Subianto Pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024 – 2029. Jakarta 20 Oktober 2024.

United States Geological Survey (USGS). *How Can Climate Change Affect Natural Disasters ?*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

Wibi Pangestu Pratama. 2021. "*Kemenkeu Siap Tanggung Kompensasi Pensiun Dini Pembangkit Listrik Batu Bara*". Ekonomi.bisnis.com. Edisi tanggal 21 Oktober 2021.




# LAMPIRAN


MATRIKS MASUKAN DAN PERBAIKAN PENILAI UJIAN SKRIPSI

Nama : TAUFIQUEUR RAHMAT ILAHI


NIM : B021191002

Nama Penguji	Pertanyaan/Saran	Keterangan	Hlm	Tanda Tangan
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	Konsisten antara rumusan masalah dan Kesimpulan.	Kesimpulan telah disesuaikan dengan rumusan masalah, yakni menjelaskan hal pokok mengenai prosedur penyelesaian pengakhiran kontrak PLTU dan implikasi dari pengakhiran tersebut.	102	
	Kesimpulan menjawab rumusan masalah.	Kesimpulan telah diubah yakni dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah, seperti menjelaskan prosedur pengakhiran PLTU sebagai contoh pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa inovasi teknologi <i>Clean Coal Technology</i> untuk mengalihkan PLTU yang tidak ramah lingkungan dan beralih menggunakan EBT. Kedua, menyimpulkan hal – hal yang berkaitan dengan implikasi pengakhiran PLTU.	102	
	Rumusan masalah pertama, mempertanyakan prosedur pengakhiran.	Prosedur pengakhiran PLTU telah diperbaiki, dan penjelasan yang penulis	53	

	<p> jelaskan sebelumnya seperti ganti kerugian dimasukkan ke rumusan masalah kedua yakni implikasi dari pengakhiran tersebut.</p>	
	<p> Rumusan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban lebih baik diganti ke-implikasi pengakhiran PLTU, karena pembahasannya lebih condong kepada implikasi.</p>	<p> Rumusan masalah kedua telah diperbaiki, yakni mengganti dari pertanggungjawaban menjadi implikasi terhadap pengakhiran PLTU.</p>

Nama Penguji	Pertanyaan/Saran	Keterangan	Hlm	Tanda Tangan
Ariani Arifin, S.H., M.H.	<p> Konsisten antara rumusan masalah dan Kesimpulan.</p> <p> Kesimpulan menjawab rumusan masalah.</p>	<p> Kesimpulan telah disesuaikan dengan rumusan masalah, yakni menjelaskan hal pokok mengenai prosedur penyelesaian pengakhiran kontrak PLTU dan implikasi dari pengakhiran tersebut.</p> <p> Kesimpulan telah diubah yakni dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah, seperti menjelaskan prosedur pengakhiran PLTU sebagai contoh pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa inovasi teknologi <i>Clean Coal Technology</i> untuk mengalihkan PLTU yang tidak ramah lingkungan dan beralih menggunakan EBT. Kedua,</p>	<p> 102</p> <p> 102</p>	

	menyimpulkan hal – hal yang berkaitan dengan implikasi pengakhiran PLTU.	71 – 75	
Hasil dan pembahasan tidak perlu menuliskan penjelasan – penjelasan yang tidak terlalu relevan untuk ditampilkan.	Hasil dan pembahasan telah diperbaiki, yakni dengan menghilangkan sebagian penjelasan yang tidak terlalu relevan seperti gambar ataupun keterangan pihak terkait pada pendanaan PLTU.		
Terdapat beberapa gambar atau sumber yang tidak mempunyai relevansi dan penjelasan, apabila ingin mencantumkan gambar maka sebaiknya diberi penjelasan.	Beberapa gambar yang tidak memiliki penjelasan sebelumnya, telah diperbaiki dan dijelaskan lebih lanjut.	60, 70	

Nama Pembimbing	Pertanyaan/Saran	Keterangan	Hlm	Tanda Tangan
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.	Prosedur pengakhiran kontrak pengadaan listrik tenaga uap lebih diperjelas sesuai dengan prosedur penyelesaian kontrak yang terdapat pada ranah kontrak publik.	Prosedur penyelesaian kontrak pengadaan listrik tenaga uap telah diperbaiki dan disesuaikan menurut penyelesaian yang terdapat pada ranah kontrak publik, Adapun poin dari perbaikan tersebut penulis menjelaskan prosedur penyelesaian kontrak PLTU dengan menggunakan kebijakan pemerintah memfaatkan PLTU yang sudah ada sebelumnya untuk beralih menggunakan bahan	53	

<p>energi yang lebih ramah lingkungan ataupun EBT. sebagaimana yang telah diketahui penyelesaian pengakhiran kontrak pada ranah hukum privat dan hukum publik memiliki perbedaan dan penyelesaian kontrak pada ranah hukum publik juga terbilang lebih mudah.</p>	
---	--

Nama Pembimbing	Pertanyaan/Saran	Hlm	Tanda Tangan
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	-		